



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Sebuku telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Hamzah T bin Tahir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pangeran Anum, RT. 001, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ama Wajidah binti Mahmud, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pangeran Anum, RT. 001, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 107/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 21 Januari 2010, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Saudara Pemohon II yang bernama Hamdi, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Untung dengan saksi nikah 2 orang bernama Bahar dan Sahar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6405060403780002 tanggal 23 Februari 2012, atas nama Pemohon I, dan Nomor : 6405064404760002 tanggal 23 Juni 201, atas nama Pemohon II, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1)**;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6405062103110006 tanggal 26 Juni 2012, atas nama Pemohon I, yang telah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.2)**;
- 3 Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/129/SKD/DP/IX/2013, tanggal 7 September 2013 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.3)**;
- 4 Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/130/SKD/DP/IX/2013, tanggal 7 September 2013 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.4)**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ramli bin Tahir, umur 30 tahun dan Liliana binti Salim, umur 30 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 21 Januari 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Saudara Pemohon II yang bernama Hamdi yang diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Untung, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Bahar dan Sahar, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Saudara Pemohon II yang bernama Hamdi yang diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Untung, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Bahar dan Sahar, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzah T. bin Tahir**) dengan Pemohon II (**Ama Wajidah binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010, di Sebuku, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, A.R.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, A.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp. 30.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Pengumuman	Rp. 50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp. 400.000,00
5	Redaksi	Rp. 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 641.000,00
(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Nunukan, 04 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari